



INSPEKTORAT KABUPATEN SRAGEN

Laporan Kinerja



Jl. Dr. Setia Budhi No.20 Telp/ Fax.(0271) 891147

Website: inspektorat.sragenkab.go.id, E-mail: Inspektorat.srg@gmail.com

Kode Pos 57212

2 0 1 8



Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Sragen tahun 2016. Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2017 merupakan bentuk komitmen nyata Inspektorat dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam penyusunan laporan kinerja diperlukan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKj IP ini, termasuk kepada para pihak yang telah membantu dan mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat Kabupaten Sragen, khususnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal Pemerintah Kabupaten Sragen.

Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan, baik dalam penyajian maupun materi, oleh karena itu diharapkan adanya saran masukan dari semua pihak yang berkepentingan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Sragen, Pebruari 2018

INSPEKTUR KABUPATEN SRAGEN
INSPEKTORAT
Dr. WAHYU WIDAYAT, SH, M.Si
Pimpinan Utama Muda
NIP. 19640718 199603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR DIAGRAM	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi	2
C. Fungsi Strategis Inspektorat.....	4
D. Permasalahan Utama Yang dihadapi Inspektorat.....	5
E. Sistematika Penyusunan LKj IP	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Perencanaan Kinerja.....	7
1. Rencana Strategis	7
2. Indikator Kinerja Utama	8
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	9
B. Perjanjian Kinerja tahun 2017.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	11
1. Sasaran Strategis 1	11
2. Sasaran Strategis 2	16
B. Realisasi Anggaran.....	18
C. Kinerja lain-lain	22
1. Kegiatan Peningkatan Intgritas dan Pencegahan Tindak Korupsi LHKPN dan LHKASN.....	22
2. Program Pengendalian Gratifikasi.....	23
3. Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi KPK.....	23
BAB IV PENUTUP	25
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Inspektorat.....	25
B. Permasalahan/Kendala	25
B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di masa datang.....	26
LAMPIRAN :	
1. Rencana Kinerja Tahunan 2017	
2. Perjanjian Kinerja 2017	
3. Pengukuran Kinerja 2017	
4. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2017	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Kab.Sragen merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kab. Sragen dalam mencapai sasaran strategis. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kab.Sragen Tahun 2017 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2017 yang melibatkan seluruh unsur Inspektorat Kab.Sragen. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja dengan hasil pengukuran kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2017 yang dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran dengan menggunakan 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan hasil sebagai berikut :

1. Rata-rata pencapaian sasaran strategis "*peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan*" sampai dengan pelaporan sebesar 127,4 % atau *kategori sangat baik*.
2. Rata-rata pencapaian sasaran strategis "*peningkatan kompetensi dan integritas aparat pengawasan*" sebesar 100 % atau (*Baik*).
3. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan sebesar 2,65 %.
4. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk sasaran peningkatan kompetensi dan integritas aparat pengawasan sebesar 3,03 %.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Kab.Sragen antara lain :

- Jumlah obyek pemeriksaan yang banyak tidak sebanding dengan tenaga pemeriksa.
- Belum optimalnya penerapan SPIP di perangkat daerah
- Dokumen perencanaan kinerja di level satuan kerja belum sepenuhnya merupakan penjabaran/cascade dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah.
- Perjanjian kinerja belum sepenuhnya diuraikan ke dalam target-target yang lebih operasional yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tingkat Eselon III dan IV.
- Prosedur penganggaran OPD belum sepenuhnya selaras dengan Renstra dalam merencanakan kegiatan yang benar-benar akan menghasilkan *outcomes* yang terukur.
- Perjanjian kinerja belum sepenuhnya dilengkapi dengan rencana aksi.
- Sistem evaluasi masih sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum menyentuh evaluasi keberhasilan pelaksanaan program sehingga belum mampu memberikan umpan balik bagi perbaikan kerja.

- Adanya tambahan tugas lain untuk Inspektorat sebagai akibat dari kebijakan yang harus ditindaklanjuti yang tidak sebanding dengan SDM yang ada.
- Tindak lanjut hasil pemeriksaan belum optimal
- Dalam melaksanakan Audit APIP belum sepenuhnya mengimplementasikan penerapan pedoman kendali mutu audit.
- PKPT belum sepenuhnya berbasis prioritas manajemen dan belum didukung kertas kerja penyusunan peta auditan dan PKPT secara lengkap.
- Telah dilakukan peer review antar tim antar irban, namun hasil peer review belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
- Tingkat Kapabilitas APIP saat ini baru level 2 seharusnya Auditor sudah berada pada level 3 (Integrated).
- Kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia APIP perlu terus ditingkatkan.
- Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikasi fungsional pengawas.

Langkah-langkah yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Kab. Sragen di masa mendatang antara lain :

- Mengoptimalkan tenaga pemeriksa yang ada.
- Membentuk panitia/tim untuk melaksanakan tambahan tugas lain agar tidak mengganggu tugas pokok Inspektorat dalam pencapaian target.
- Melakukan pemantauan berkelanjutan dengan melakukan kegiatan evaluasi secara khusus untuk menilai mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk memperbaiki atau meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
- Melakukan review dan perbaikan terhadap dokumen perencanaan dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dapat memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas daerah dalam upaya pencapaian target-target jangka pendek dan menengah yang lebih berorientasi pada *outcome*.
- Memperbaiki dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja ditingkat satuan kerja sampai ke level eselon III dan IV secara berjenjang sebagai penjabaran/cascade dari dokumen perencanaan ditingkat daerah.
- Menerapkan anggaran berbasis kinerja.
- Memastikan bahwa pengajuan anggaran harus mengacu pada kegiatan-kegiatan yang tidak menghasilkan *output* tetapi juga menghasilkan *outcome*.
- Memastikan bahwa Perjanjian Kinerja menjadi instrumen manajemen untuk monitoring dan evaluasi, penilaian kinerja individu, pemberian *reward dan punishment*.
- Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan antara lain dengan pemanggilan kepada obrik atau jemput bola, DESK, dan penagihan kepada obrik melalui surat secara intensif.
- Melakukan pendampingan secara intensif kepada obrik yang belum selesai tindaklanjutnya.

- Menerapkan Kendali Mutu Audit dalam setiap penugasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pendokumentasian dari pendokumentasian.
- Menyusun PKPT berbasis risiko.
- Secara berkala melaksanakan peer review antar tim dan dituangkan dalam laporan hasil pelaksanaan peer review.
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Tindak (*Action Plan*) Penerapan Kapabilitas APIP Level 3.
- Mengirimkan aparat pengawas untuk mengikuti Bimtek, Diklat, kursus, dan pelatihan.
- Mengadakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).
- Komitmen jajaran Inspektorat Kabupaten Sragen untuk terus berupaya meningkatkan kapabilitas dan kompetensi APIP seiring dengan peran APIP yang semakin strategis dan penting.
- Mengusulkan inpassing ke dalam Jabatan fungsional P2UPD sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/712/SJ tanggal 1 Pebruari 2017 serta Jabatan Fungsional Auditor sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui penyesuaian /Inpassing.

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1	Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	3
1.2	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	3
1.3	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	3
1.4	Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan	3
1.5	Jumlah Pejabat Fungsional Auditor	4
1.6	Jumlah Pejabat Pengawas Pemerintahan/P2UPD	4
1.7	Data Aset Inspektorat Kab.Sragen	4
2.1	Indikator Sasaran Inspektorat Kab.Sragen Tahun 2016-2021	9
3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	11
3.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	11
3.3	Realisasi Penyelesaian TLHP s/d Semester II Tahun 2017	14
3.4	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	16
3.5	Capaian Kinerja Sasaran Kinerja Lain	17
3.6	Realisasi Indikator Kegiatan pada meningkatnya kualitas dan Kuantitas sarana prasarana penunjang pengawasan	17
3.7	Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2017	20
3.8	Realisasi Belanja Inspektorat Tahun 2017	21
3.9	Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Korsupgah KPK	23

DAFTAR DIAGRAM

Diagram	Judul	Halaman
3.1	Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2017	13
3.2	Jenis Penyimpangan Pengaduan masyarakat	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKj IP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategi dan berakhir pada pengukuran atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat Kab.Sragen sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam mengawal tercapainya akuntabilitas sebagai perwujudan implementasi manajemen pemerintahan Kab.Sragen dalam menuju *good governance* dan *clean governance*. Inspektorat dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kab.Sragen sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP). Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Sragen dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. Gambaran Umum Organisasi

Inspektorat Kabupaten Sragen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab.Sragen dan Peraturan Bupati Nomor 87 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli. Kedudukan Inspektorat Kabupaten Sragen sesuai Peraturan Bupati dimaksud adalah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan pelaksanaan urusan pemerintahan di kecamatan dan desa/kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat mempunyai fungsi :

1. pengkoordinasian kegiatan di lingkup inspektorat;
2. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkup inspektorat;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan dan aset, hukum, kehumasan dan keprotokolan, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi, kerumahtanggaan, kerjasama, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkup inspektorat;
4. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkup inspektorat;
5. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkup inspektorat;
6. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup inspektorat; dan
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
10. pelaksanaan sebagai partner konsultasi melalui pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
11. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
12. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas aduan masyarakat maupun atas penugasan atasan;
13. penyusunan laporan hasil pengawasan;
14. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan surat menyurat;
15. pelaksanaan pembinaan, penilaian, dan evaluasi kinerja bawahan; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Sragen didukung oleh sumber daya manusia dengan perincian sebagai berikut :

a. Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin kondisi per 31 Desember 2017

Tabel 1.1

Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-laki	Perempuan	
21	20	41

b. Jumlah PNS Inspektorat Kab.Sragen berdasarkan Golongan sampai dengan 31 Desember 2017

Tabel 1.2

Jumlah PNS berdasarkan Golongan

Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
0	0	0	0	1	-	1	1	-	8	11	6	6	5	1	1

c. Jumlah PNS Inspektorat Kab.Sragen berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai dengan 31 Desember 2017

Tabel 1.3

Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan							Jumlah
SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	
0	1	3	0	20	16	1	41

d. Jumlah PNS Inspektorat Kab.Sragen berdasarkan Jabatan sampai dengan 31 Desember 2017

Tabel 1.4

Jumlah PNS berdasarkan Jabatan

JABATAN							JUMLAH
ESELON			PFA	P2UPD	STAF		
II	III	IV			ADM	TEKNIS	
1	5	3	10	9	13	0	41

e. Jumlah Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Kab.Sragen sampai dengan 31 Desember 2017

Tabel 1.5

Jumlah Pejabat Fungsional Auditor

NO	JENJANG AUDITOR	GOLONGAN RUANG	JUMLAH
1.	Auditor Madya	IVa s/d Ivd	2
2.	Auditor Muda	III c s/d III/d	2
3.	Auditor Pertama	III a s/d III b	6

f. Jumlah P2UPD Inspektorat Kab.Sragen sampai dengan 31 Desember 2017

Tabel 1.6

Jumlah Pejabat Pengawas Pemerintahan/P2UPD

NO	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	JUMLAH
1.	Pengawas Pemerintahan Madya	IVa s/d IVc	5
2.	Pengawas Pemerintahan Muda	IIIc s/d IIIId	4
3.	Pejabat Pengawas Pertama	IIIa s/d IIIb	0

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Inspektorat Kab.Sragen sampai dengan 31 Desember 2017 memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.7

Data Aset Inspektorat Kabupaten Sragen per 31 Desember 2017

No.	NAMA ASET/BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1.	Tanah	1	243.200.000
2.	Alat-alat Angkutan	18	1.086.899.896
3.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	4	23.400.000
4.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	453	740.209.702,36
5.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	23	64.835.011,56
6.	Alat Laboratorium	3	9.403.442,79
7.	Bangunan Gedung	5	527.675.000
8.	Jaringan	3	27.225.000
9.	Buku dan Perpustakaan	53	8.218.000
JUMLAH		568	2.731.066.052,71

C. Fungsi Strategis Inspektorat Kab.Sragen

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kab.Sragen, maka Inspektorat Kab.Sragen secara umum memiliki fungsi strategis yaitu : *mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui sistem pengawasan yang efektif dengan meningkatkan peran dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah.*

Secara singkat Inspektorat Kab. Sragen memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya dengan penggunaan sumberdaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 78 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan, Daftar Obyek Pemeriksaan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2017 yaitu :

- a. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan antara lain:
 1. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
 3. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 4. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran;

5. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 6. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 8. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 9. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 10. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Bupati.
- b. Kegiatan pengawasan dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penegakan integritas menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik pada pemerintahan kabupaten:
1. mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:
 - Pembangunan Zona Integritas;
 - Pengendalian Gratifikasi;
 - Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - Penguatan *Whistle Blowing System*;
 - Penguatan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 2. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
 3. pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara.
- c. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan:
1. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 2. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 3. Pembinaan, pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan;
 4. fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
 5. Koordinasi program pengawasan;
 6. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup daerah.

C. Permasalahan utama yang dihadapi Inspektorat

Adapun permasalahan utama yang harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Kapabilitas APIP saat ini baru level 2 seharusnya Auditor sudah berada pada level 3 (Integrated).
2. Kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia APIP masih perlu ditingkatkan yang berpengaruh terhadap kualitas hasil pengawasan
3. Masih kurangnya jumlah tenaga pengawas (auditor/P2UPD) dibandingkan dengan beban kerja dan jumlah obyek pemeriksaan yang harus diawasi.
4. Masih belum optimalnya perangkat daerah dalam menerapkan SAKIP.
5. Belum optimalnya penerapan SPIP di perangkat daerah.
6. Mutasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah ke instansi lain.

D. Sistematika Penyusunan LKj IP

LKj IP Inspektorat Kabupaten Sragen tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR TABEL

BAB I : PENDAHULUAN.

Memuat Gambaran Umum Organisasi

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memuat Perencanaan kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.

Memuat capaian sasaran dan kinerja tahun 2017 yang meliputi keberhasilan, kegagalan serta permasalahan yang terjadi dalam pencapaian sasaran.

BAB IV : PENUTUP.

Memuat uraian kesimpulan atas capaian kinerja Inspektorat Kab.Sragen serta strategi peningkatan kinerja Inspektorat Kab.Sragen.

LAMPIRAN : 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

3. Pengukuran Kinerja Tahun 2017

4. Realisasi Anggaran 2017

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

1. Rencana Strategis (Renstra)

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Sragen telah menyusun rencana strategis tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Sragen Nomor 050/11.SK/011/2017 tanggal 3 Januari 2017 memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi pencapaian sasaran.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sragen berfungsi untuk mewujudkan hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan hambatan yang dihadapi dan mungkin timbul dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Sragen.

Dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Sragen erat kaitannya dengan RPJMD Kabupaten, karena pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada program dan kegiatan yang terdapat pada RPJMD Kabupaten yaitu membantu Kepala Daerah dibidang pengawasan dan pengendalian Internal untuk mencetak aparat yang jujur, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga akan terwujud pemerintah yang baik (*good governance*) yang menjadi cita-cita bersama.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, **Visi** Inspektorat Kabupaten Sragen merupakan salah satu dukungan terhadap Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tercemin dalam RPJMD Kabupaten Sragen sebagai berikut :

“Bangkit Bersama Mewujudkan Bumi Sukowati yang Sejahtera dan Bermartabat”

Terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai aparat pengawas yang bertugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, maka Misi Inspektorat Kabupaten Sragen merupakan salah satu dukungan terhadap pelaksanaan **Misi kesatu** Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tercemin dalam RPJMD Kabupaten Sragen yaitu :

“Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan’.

Tujuan :

Tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sragen pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan **Visi** dan **Misi** Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi tersebut.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Kab.Sragen periode 2016-2021 yaitu "**Reformasi Birokrasi Cepat Terwujud**".

Sasaran :

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Sragen periode 2016-2021 adalah :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.
2. Peningkatan kompetensi dan integritas aparat pengawasan.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Sragen ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 120 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

- a. Persentase hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah
- b. Tingkat Maturitas SPIP
- c. Persentase SKPD yang hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah minimal B.
- d. Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Internal dan Eksternal yang ditindak lanjuti.
- e. Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindak lanjuti
- f. Tingkat Kapabilitas APiP

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator kinerja dan target kinerja tahunan dalam dokumen Renstra Inspektorat Kab.Sragen Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Sasaran Inspektorat Kab.Sragen
Tahun 2016-2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian setiap tahun					
		Kondisi awal 2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.	Persentase hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan APIP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Tingkat Maturitas SPIP	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
	Persentase SKPD yang hasil evaluasi LKj IP nya minimal B	N/A	30 %	50%	70 %	85%	100%
	Persentase Rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Aparat pengawasan fungsional Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	83 %	84 %	86%	87%	89%	90%
	Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Peningkatan kompetensi dan integritas aparat pengawasan.	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Level 2 DC	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat

kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Kab.Sragen pada Tahun 2017 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Sragen untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Inspektorat Kab. Sragen telah melaksanakan 5 (lima) program 31 (tiga puluh satu) kegiatan yang didukung oleh *DPA perubahan* tahun 2017 sebesar Rp.6.058.972.000,00 (Enam milyar lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), namun demikian Penetapan Kinerja Inspektur Inspektorat Kabupaten Sragen Tahun 2017 dengan Bupati Sragen masih berdasarkan *DPA Penetapan* Inspektorat Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 6.216.018.000,00 (enam milyar dua ratus enam belas juta delapan belas ribu rupiah).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja dan melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

**Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2017, Inspektorat Kab.Sragen telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan *Perjanjian Kinerja Inspektur dengan Bupati* tahun 2017, setidaknya terdapat 2 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu

- Sasaran Strategis 1** : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian	% Capaian Tahun 2016	% capaian terhadap target akhir Renstra
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari	Persentase hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan APIP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 1	Level 3

perencanaan sampai dengan pelaporan	Persentase SKPD yang hasil evaluasi LKj IP nya minimal B	30 %	59 %	196,7 %	N/A	196,7 %
	Persentase Rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Aparat pengawasan fungsional Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	84 %	94,7 %	112,7 %	83 %	125,2 %
	Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Rata-rata capaian sasaran 1				127,4 %	94,3 %	130,5 %

Capaian Indikator kinerja pada sasaran strategis 1, Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan sebesar 127,4 % atau *kategori sangat baik*. Hal ini diukur dari 5 (lima) indikator yaitu :

2. Persentase hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan APIP
3. Tingkat Maturitas SPIP
4. Persentase SKPD yang hasil evaluasi LKj IP nya minimal B
5. Persentase Rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Aparat pengawasan fungsional Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti
6. Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti

Realisasi indikator persentase hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan APIP tahun 2017 yaitu Inspektorat Kabupaten Sragen telah melaksanakan pemeriksaan reguler (sesuai PKPT) sebanyak 84 OPD, Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Pemeriksaan Khusus sebanyak 12 obrik (Dana Desa dan DAK), Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebanyak 9 Desa, serta Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 atas LKPD tahun 2016 mendapatkan opini "Wajar Tanpa Pengecualian". Kedepan perlunya mempertahankan opini WTP ini tentunya didukung oleh komitmen dari semua pihak. Namun demikian terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain masalah proses pengadaan barang dan jasa, pertanggungjawaban Hibah/Bansos, Dana BOS dan Bantuan Keuangan Desa.

Realisasi indikator Tingkat Maturitas SPIP tahun 2017 tercapai melebihi dari target yang ditetapkan yaitu Level 3 dari target tahun 2017 level 2. Peningkatan level tersebut karena adanya komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Sragen dalam pembangunan infrastruktur pendukung, melakukan sosialisasi dan mengimplementasikan infrastruktur penyelenggaraan SPIP yang

telah dibangun. Tahun 2017 telah diadakan FGD penyusunan RTP SPIP yang diikuti oleh 28 OPD dengan nara sumber dari Perwakilan BPKP Prov.Jawa Tengah, yang ditindak lanjuti dengan surat edaran penyusunan RTP OPD. Dari 28 OPD yang mengikuti Focus Group Discussion semua telah menyusun RTP dan menerapkan SPIP dilingkungannya serta telah tersusunnya 1 (satu) RTP Kabupaten Sragen tahun 2017. Kedepan agar penyusunan RTP ini untuk semua OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Sragen.

Realisasi indikator persentase SKPD yang hasil evaluasi LKj IP nya minimal B dapat dijelaskan bahwa Inspektorat Kab.Sragen tahun 2017 telah melaksanakan evaluasi pada 32 (tiga puluh dua) OPD dengan hasil 19 (sembilan belas) OPD kategori “Baik” (B); 12 (dua belas) OPD kategori “Cukup/Memadai” (CC) dan 1 (satu) OPD kategori “Kurang” (C) yang dapat dilihat pada diagram berikut ini :

Diagram 3.1
Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2017



Realisasi indikator persentase rekomendasi temuan aparat pengawas **internal** yang selesai ditindaklanjuti dari pemeriksaan reguler dan mendapat status penyelesaian tindaklanjut “**Selesai (S)**” sejumlah 3944 rekomendasi (94,58 %) dari 4.170 jumlah rekomendasi, dan yang belum mendapat status penyelesaian tindaklanjut selesai sebanyak 226 rekomendasi.

Sedangkan dari pengawas **eksternal (BPK)** jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dan mendapat status penyelesaian tindaklanjut “**Selesai (S)**” sejumlah 589 rekomendasi (95 %) dari 620 jumlah rekomendasi, yang belum mendapat status penyelesaian tindaklanjut selesai sebanyak 30 rekomendasi dan yang tidak dapat ditindaklanjuti 1 (satu) rekomendasi.

Tercapainya sasaran kinerja ini akan berdampak positif terhadap kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundang-undangan. Karena adanya temuan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya aturan yang dilanggar.

Dengan demikian peningkatan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut, baik terhadap hasil pemeriksaan internal maupun eksternal secara langsung

dapat menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Realisasi Penyelesaian TLHP s/d Semester II Tahun 2017


Sumber Pemeriksaan	Jumlah Rekomendasi	Ditindaklanjuti	%	Belum ditindak lanjuti	%	Tidak dapat ditindak lanjuti	%
BPK RI	620	589	95	30	4,8	1	0,2
Inspektorat Kabupaten	4170	3944	94,58	299	7,2	0	0

Realisasi indikator persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti bahwa tahun 2017 Inspektorat Kab.Sragen menerima sebanyak 12 aduan, dari 12 aduan yang masuk yang dilanjutkan ke pemeriksaan kasus sebanyak 8 aduan sedangkan 4 aduan hanya sampai ketahap klarifikasi.

Berdasarkan jenis penyimpangan pengaduan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Penyalahgunaan wewenang : 12,5 %
- b. Korupsi/Pungli : 12,5 %
- c. Pertanahan/Perumahan : 12,5 %
- d. Umum : 62,5 %

Diagram 3.2
Jenis Penyimpangan Pengaduan Masyarakat



Pemerintah Kabupaten Sragen telah mempunyai sarana pengaduan masyarakat berbasis IT yang dapat disampaikan melalui "**Lapor Mbak Yuni**":

- a. SMS Center Pemerintah Kabupaten Sragen, dengan Nomor 0822 2001 7272; 0857 0151 999
- b. Email : ppid@sragenkab.go.id
- c. whats app : 0821 3748 3333
- d. twitter : kominfo sragen

- e. email : info@sragenkab.go.id
- f. facebook : kusdinar untung yuni sukowati
- g. surat yang dialamatkan kepada Bupati atau tim penerima pengaduan d/a Inspektorat Kabupaten;

Capaian kinerja tahun 2017 pada sasaran strategis 1, *apabila dibandingkan dengan tahun 2016* mengalami kenaikan 33,1 %; untuk tahun 2017 tercapai 127,4 % sedangkan tahun 2016 tercapai 94,3 %. Indikator Tingkat Maturitas SPIP dan Persentase SKPD yang hasil evaluasi LKj IP nya minimal B baru menjadi indikator kinerja Inspektorat mulai tahun 2017 setelah Renstra baru 2016-2021.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis inspektorat telah tercapai 130,5 %. Namun demikian pencapaian tersebut tentunya mengalami banyak hambatan dan permasalahan, antara lain :

- Jumlah obyek pemeriksaan yang banyak tidak sebanding dengan tenaga pemeriksa.
- Belum optimalnya penerapan SPIP di perangkat daerah
- Dokumen perencanaan kinerja di level satuan kerja belum sepenuhnya merupakan penjabaran/cascade dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah.
- Perjanjian kinerja belum sepenuhnya diuraikan ke dalam target-target yang lebih operasional yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tingkat Eselon III dan IV.
- Prosedur penganggaran OPD belum sepenuhnya selaras dengan Renstra dalam merencanakan kegiatan yang benar-benar akan menghasilkan *outcomes* yang terukur.
- Perjanjian kinerja belum sepenuhnya dilengkapi dengan rencana aksi.
- Sistem evaluasi masih sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum menyentuh evaluasi keberhasilan pelaksanaan program sehingga belum mampu memberikan umpan balik bagi perbaikan kerja.
- Adanya tambahan tugas lain untuk Inspektorat sebagai akibat dari kebijakan yang harus ditindaklanjuti yang tidak sebanding dengan SDM yang ada.
- Tindak lanjut hasil pemeriksaan belum optimal

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, maka ditempuh cara-cara sebagai berikut :

- Mengoptimalkan tenaga pemeriksa yang ada.
- Membentuk panitia/tim untuk melaksanakan tambahan tugas lain agar tidak mengganggu tugas pokok Inspektorat dalam pencapaian target.
- Melakukan pemantauan berkelanjutan dengan melakukan kegiatan evaluasi secara khusus untuk menilai mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk memperbaiki atau meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
- Melakukan reviu dan perbaikan terhadap dokumen perencanaan dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa dokumen-doukumen tersebut dapat memberikan

- arah yang jelas sesuai dengan prioritas daerah dalam upaya pencapaian target-target jangka pendek dan menengah yang lebih berorientasi pada *outcome*.
- Memperbaiki dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja ditingkat satuan kerja sampai ke level eselon III dan IV secara berjenjang sebagai penjabaran/cascade dari dokumen perencanaan ditingkat daerah.
 - Menerapkan anggaran berbasis kinerja.
 - Memastikan bahwa pengajuan anggaran harus mengacu pada kegiatan-kegiatan yang tidak menghasilkan *output* tetapi juga menghasilkan *outcome*.
 - Memastikan bahwa Perjanjian Kinerja menjadi instrumen manajemen untuk monitoring dan evaluasi, penilaian kinerja individu, pemberian *reward dan punishment*.
 - Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan antara lain dengan pemanggilan kepada obrik atau jemput bola, DESK, dan penagihan kepada obrik melalui surat secara intensif.
 - Melakukan pendampingan secara intensif kepada obrik yang belum selesai tindak lanjutnya.

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 1, adalah sebesar Rp.1.522.288.661,00 atau sebesar 90,86 % dari total pagu sebesar Rp. 1.675.512.000,00 Hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp. 153.223.339,00 atau 9,14 % dari Pagu yang ditentukan.

Capaian kinerja sasaran 1, sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya 2 (dua) program yaitu :

1. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1). Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
 - 2). Kegiatan penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah
 - 3). Kegiatan pengendalian manajemen kebijakan kepala daerah
 - 4). Kegiatan tindak lanjut temuan hasil pengawasan
 - 5). Kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
 - 6). Kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
 - 7). Kegiatan revidu laporan keuangan daerah
 - 8). Kegiatan persiapan pelaksanaan reformasi birokrasi dan penganangan zona integritas
 - 9). Kegiatan revidu laporan kinerja instansi pemerintah
 - 10). Kegiatan revidu rencana kerja dan anggaran
 2. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dengan kegiatan optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat
- 2. Sasaran Strategis 2** : Peningkatan kompetensi dan integritas aparat pengawasan. Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Peningkatan kompetensi dan integritas aparat pengawasan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian	% Capaian Tahun 2016	% capaian terhadap target akhir Renstra
Peningkatan kompetensi dan integritas aparat pengawasan	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2 DC	Level 2
Rata-rata capaian				Level 2	Level 2 DC	Level 2

Capaian Indikator kinerja pada sasaran strategis 2, Peningkatan kompetensi dan integritas aparat pengawasan sebesar 100 % atau *kategori baik*. Hal ini diukur dari indikator laporan hasil penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) atas kapabilitas APIP oleh BPKP bahwa tingkat kapabilitas APIP Kab. Sragen level 2 dan sesuai target yang telah ditetapkan yaitu level 2 di tahun 2017.

Capaian kinerja tahun 2017 pada sasaran strategis 2, apabila dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu dari Level 2 dengan catatan menjadi level 2.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Inspektorat telah tercapai yaitu level 2.

Namun demikian pencapaian tersebut tentunya mengalami banyak hambatan dan permasalahan, antara lain :

- Dalam melaksanakan Audit APIP belum sepenuhnya mengimplementasikan penerapan pedoman kendali mutu audit.
- PKPT belum sepenuhnya berbasis prioritas manajemen dan belum didukung kertas kerja penyusunan peta auditan dan PKPT secara lengkap.
- Telah dilakukan peer review antar tim antar irban, namun hasil peer review belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
- Tingkat Kapabilitas APIP saat ini baru level 2 seharusnya Auditor sudah berada pada level 3 (Integrated).
- Kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia APIP perlu terus ditingkatkan.
- Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikasi fungsional pengawas.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, maka ditempuh cara-cara sebagai berikut :

- Menerapkan Kendali Mutu Audit dalam setiap penugasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pendokumentasian dari pendokumentasian.
- Menyusun PKPT berbasis risiko

- Secara berkala melaksanakan peer review antar tim dan dituangkan dalam laporan hasil pelaksanaan peer review.
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Tindak (*Action Plan*) Penerapan Kapabilitas APIP Level 3.
- Komitmen jajaran Inspektorat Kabupaten Sragen untuk terus berupaya meningkatkan kapabilitas dan kompetensi APIP seiring dengan peran APIP yang semakin strategis dan penting.
- Mengirimkan aparat pengawas untuk mengikuti Bimtek, Diklat, kursus, dan pelatihan.
- Mengadakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).
- Mengusulkan inpassing ke dalam Jabatan fungsional P2UPD sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/712/SJ tanggal 1 Pebruari 2017 serta Jabatan Fungsional Auditor sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui penyesuaian /Inpassing.

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 2, adalah sebesar Rp.120.941.749,00 atau sebesar 96,97 % dari total pagu sebesar Rp.124.720.000,00 Hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp. 3.778.251,00 atau 3,03 % dari Pagu yang ditentukan.

Capaian kinerja sasaran 2, sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan program Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan kegiatan :

- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- Pelatihan Teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

Meskipun bukan "*core-bussiness*" Inspektorat Kabupaten Sragen dipandang penting untuk dilaporkan sebagai sasaran kinerja lain yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang kegiatan pengawasan.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang kegiatan pengawasan maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Kinerja Lain
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Penunjang
Kegiatan Pengawasan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun Sebelumnya
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang kegiatan pengawasan	Meningkatnya kinerja SKPD	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %
Rata-rata capaian				100 %	100 %

Capaian Indikator kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang kegiatan pengawasan sebesar 100 % atau *kategori Baik*. Hal ini diukur dari indikator kinerja Inspektorat Kab.Sragen selama 12 bulan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja ini diperoleh melalui capaian kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Indikator Kegiatan
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Penunjang
Kegiatan Pengawasan

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :			
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	100 %
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100 %
	3. Penyediaan jasa perijinan kendaraan	18 unit	18 unit	100 %
	4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	100 %
	5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	100 %
	6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan	12 bulan	100 %
	7. Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	100 %
	8. Penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	100 %
	9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	12 bulan	12 bulan	100 %
	10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 unit	3 unit	100 %
	11. Penyediaan peralatan Rumah tangga	1 unit	1 unit	100 %
	12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	100 %
	13. Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	100 %
	14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	100 %
B.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan :			
	1. Pemeliharaan Rutin Berkala gedung kantor	1 paket	1 paket	100 %
	2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7 unit	7 unit	100 %

Capaian kinerja tahun 2017 pada sasaran strategis meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang kegiatan pengawasan, *apabila dibandingkan dengan tahun 2016* adalah sama, dengan tingkat capaian sebesar 100 %.

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang kegiatan pengawasan, adalah sebesar Rp.697.759.803,00 atau sebesar 97,88 % dari total pagu sebesar Rp. 712.863.000,00 Hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp. 15.103.197,00 atau 2,12 % dari Pagu yang ditentukan.

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas, didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa perijinan kendaraan
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- g. Penyediaan alat tulis kantor
- h. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
- i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
- j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- k. Penyediaan peralatan rumah tangga
- l. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- m. Penyediaan makanan dan minuman
- n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- o. Penyediaan jasa pengemudi
- p. Penyediaan jasa pengaman

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan :

- a. Pemeliharaan Rutin Berkala gedung kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kab.Sragen pada tahun anggaran 2017, didukung dengan **anggaran** sebesar Rp.6.058.972.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.545.877.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.513.095.000,00. Anggaran tersebut 100% bersumber dari APBD.

Dari total anggaran tersebut **realisasi** anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 5.870.303.550,00 yang terdiri Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.530.223.337,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.340.080.213,00. Adapun rincian realisasi belanja langsung sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar	Rp. 51.360.000,00
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar	Rp.2.264.295.213,00
3. Belanja Modal sebesar	Rp. 24.425.000,00

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci per program dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2017

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan	1. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.	1.449.782.000,00	1.310.965.661,00	90,43 %
	2. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dengan kegiatan optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat	225.730.000,00	211.323.000,00	93,62 %
Peningkatan kompetensi dan integritas aparat pengawasan	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	124.720.000,00	120.941.749,00	96,97 %
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang kegiatan pengawasan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	443.638.000,00	432.696.287,00	97,53 %
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	269.225.000,00	264.153.516,00	98,12
	Total Anggaran Belanja Langsung	2.513.095.000,00	2.340.080.213,00	93,12 %

Dilihat dari *sisi penyerapan anggaran belanja langsung*, Belanja Langsung *tahun 2017* apabila dibandingkan *tahun 2016* mengalami penurunan sebesar 0,60 %, tahun 2017 penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.340.080.213,00 (93,12 %) dari anggaran yang ditetapkan Rp. 2.513.095.000,00 dan *tahun 2016* penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.249.371.607,00 (93,68 %) dari anggaran Rp. 2.401.040.000,00.

Sedangkan jika *dimasukkan anggaran untuk belanja tidak langsung*, yaitu untuk gaji dan tunjangan pegawai, maka total *penyerapan anggaran (Belanja Langsung + Belanja Tidak Langsung)* Inspektorat Kabupaten Sragen tahun 2017

dibandingkan tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 3,10 %, tahun 2017 penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.870.303.550,00 (96,89 %) dari total anggaran yang ditetapkan Rp.6.058.972.000,00 dan tahun 2016 sebesar Rp. 5.823.239.919,00 (93,82%) dari total anggaran Rp. 6.206.325.000,00 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Realisasi Total Belanja Inspektorat Tahun 2017

NO	Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Ket
1	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja pegawai	3.545.877.000,00	3.530.223.337,00	99,56	Efisiensi
2	Belanja Langsung				
	Belanja Program/Kegiatan	2.513.095.000,00	2.340.080.213,00	93,12	Efisiensi
Jumlah		6.206.325.000,00	5.823.239.919,00	96,89	

C. Kinerja Lain-Lain

Inspektorat Kab.Sragen mempunyai tambahan tugas untuk menindaklanjuti kebijakan/ program nasional khususnya dalam rangka penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang meliputi :

Kegiatan Peningkatan Integritas dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi LHKPN dan LHKASN

Selain tugas pemeriksaan, selaku APIP juga mendapat tugas tambahan untuk menegakan integritas ASN dan mencegah terjadinya KKN di semua lini manajerial. Salah satu tugas tersebut adalah dengan adanya program pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara melalui Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). LHKPN dan LHKASN diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

- Dalam Peraturan Bupati tersebut, pelaporan LHKPN diperuntukkan bagi eselon II dan Direktur BUMD, sedangkan LHKASN diperuntukkan bagi pejabat struktural eselon III, IV, V, Fungsional Khusus, dan Fungsional Umum yang pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap.
- Pelaksanaan LHKPN dikoordinasikan oleh BKPP dan pelaksanaan LHKASN dikoordinasikan oleh Inspektorat selaku APIP.
- Tahun 2016, pelaporan LHKASN tahap pertama diwajibkan bagi pejabat struktural eselon III, IV, dan V. Dari 917 Pejabat Struktural yang terdaftar, sudah selesai 100% per November 2016
- Pelaporan LHKASN tahap kedua sasarannya adalah bagi pejabat fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum namun dalam pelaksanaannya hanya sampai pada batas sosialisasi yang dianggarkan di perubahan APBD, sedangkan capaian pelaporannya masih 0% tidak sesuai target yang

ditetapkan di tahun 2017 yaitu selesai 100 % untuk pejabat fungsional non guru, hal ini dikarenakan kurangnya komitmen dari para stakeholder untuk mengirimkan data pegawai dilingkungannya sehingga terjadi keterlambatan permintaan password dan username ke Kemenpan & RB sehingga berdampak pada keterlambatan pelaporan LHKASN masing-masing ASN.

Program Pengendalian Gratifikasi

Salah satu bibit KKN adalah gratifikasi. Oleh karenanya, untuk mengendalikan gratifikasi telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) melalui SK Bupati Nomor: 800/229/002/2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

Tahun 2017 telah dilaksanakan sosialisasi gratifikasi dengan narasumber dari KPK yang diikuti oleh Kepala OPD se Kab.Sragen. Semua elemen masyarakat bisa mengakses pengaduan gratifikasi secara bebas, tanpa biaya, mudah dijangkau dan terjaga kerahasiannya melalui aplikasi pelaporan gratifikasi berbasis web dan bisa diakses lewat website inspektorat dengan alamat "inspektorat.sragenkab.go.id/gratifikasi". Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Sragen yang diwakili oleh Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) telah menerima beberapa laporan gratifikasi.

Kegiatan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rencana aksi korsupgah dan berkewajiban untuk menindaklanjutinya.

Kegiatan korsupgah dititikberatkan pada perbaikan empat hal yakni, penerapan pengadaan berbasis elektronik (e-procurement), perizinan terpadu satu pintu (PTSP), APBD berbasis elektronik (e-budgeting), dan efektivitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).

Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi. Dalam mengawal akuntabilitas keuangan perlu peran Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), oleh karena itu inspektorat harus bertransformasi dengan meningkatkan kapabilitasnya sehingga selain mampu mendeteksi korupsi juga mampu menilai efektivitas, efisiensi, ekonomis dan menjamin tata kelola pemerintahan yang baik serta memberikan layanan konsultasi.

Reformasi kelembagaan dari unit layanan pengadaan (ULP), dimaksudkan agar ULP bisa lebih mandiri dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi menyelenggarakan proses pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah masing-masing.

Pelayanan perizinan masih rawan terjadinya tindak korupsi dengan melakukan pemungutan liar untuk keuntungan pribadi terhadap masyarakat yang memproses perizinan, untuk itu perlunya pembenahan sistem pelayanan yang diklaim mampu meminimalisasi tindakan korupsi pegawai di lingkungan pemerintah daerah. "

Tahun 2017 dari rencana aksi yang telah disusun oleh pemerintah daerah telah dilakukan monitoring serta dievaluasi capaiannya oleh KPK. Hasil evaluasi KPK, Pemerintah Kab.Sragen di urutan 17 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Adapun hasil

monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Korsupgah KPK s/d Triwulan III adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Korsupgah KPK

APBD	PBJ	PTSP	APIP	TPP	Rata-rata
65,4 %	91,6 %	94,6 %	59,1 %	66,6 %	75,5 %

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Inspektorat

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kab.Sragen tahun 2017 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Inspektorat Kab.Sragen Tahun 2017. Penyusunan LKj IP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKj IP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj IP Inspektorat Kab.Sragen tahun 2017 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Kab.Sragen dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Inspektorat Kab.Sragen sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan "*berhasil*", karena dari 2 (dua) target sasaran yang telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dicapai dengan kategori *amat baik*, dan 1 (satu) sasaran lainnya dicapai dengan kategori *baik*. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

1. Rata-rata pencapaian sasaran strategis "*peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan*" sampai dengan pelaporan sebesar 127,4 % atau *kategori sangat baik*.
2. Rata-rata pencapaian sasaran strategis "*peningkatan kompetensi dan integritas aparat pengawasan*" sebesar 100 % atau (*Baik*).
3. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan sebesar 2,65 %.
4. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk sasaran peningkatan kompetensi dan integritas aparat pengawasan sebesar 3,03 %.

B. Permasalahan/Kendala

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Kabupaten Sragen Tahun 2017 antara lain :

- Jumlah obyek pemeriksaan yang banyak tidak sebanding dengan tenaga pemeriksa.
- Belum optimalnya penerapan SPIP di perangkat daerah
- Dokumen perencanaan kinerja di level satuan kerja belum sepenuhnya merupakan penjabaran/cascade dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah.
- Perjanjian kinerja belum sepenuhnya diuraikan ke dalam target-target yang lebih operasional yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tingkat Eselon III dan IV.
- Prosedur penganggaran OPD belum sepenuhnya selaras dengan Renstra dalam merencanakan kegiatan yang benar-benar akan menghasilkan *outcomes* yang terukur.
- Perjanjian kinerja belum sepenuhnya dilengkapi dengan rencana aksi.
- Sistem evaluasi masih sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum menyentuh evaluasi keberhasilan pelaksanaan program sehingga belum mampu memberikan umpan balik bagi perbaikan kerja.
- Adanya tambahan tugas lain untuk Inspektorat sebagai akibat dari kebijakan yang harus ditindaklanjuti yang tidak sebanding dengan SDM yang ada.
- Tindak lanjut hasil pemeriksaan belum optimal
- Dalam melaksanakan Audit APIP belum sepenuhnya mengimplementasikan penerapan pedoman kendali mutu audit.
- PKPT belum sepenuhnya berbasis prioritas manajemen dan belum didukung kertas kerja penyusunan peta auditan dan PKPT secara lengkap.
- Telah dilakukan peer review antar tim antar irban, namun hasil peer review belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
- Tingkat Kapabilitas APIP saat ini baru level 2 seharusnya Auditor sudah berada pada level 3 (Integrated).
- Kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia APIP perlu terus ditingkatkan.
- Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikasi fungsional pengawas.

C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Kab. Sragen di masa mendatang antara lain :

- Mengoptimalkan tenaga pemeriksa yang ada.
- Membentuk panitia/tim untuk melaksanakan tambahan tugas lain agar tidak mengganggu tugas pokok Inspektorat dalam pencapaian target.
- Melakukan pemantauan berkelanjutan dengan melakukan kegiatan evaluasi secara khusus untuk menilai mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk memperbaiki atau meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
- Melakukan review dan perbaikan terhadap dokumen perencanaan dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dapat memberikan

- arah yang jelas sesuai dengan prioritas daerah dalam upaya pencapaian target-target jangka pendek dan menengah yang lebih berorientasi pada *outcome*.
- Memperbaiki dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja ditingkat satuan kerja sampai ke level eselon III dan IV secara berjenjang sebagai penjabaran/cascade dari dokumen perencanaan ditingkat daerah.
 - Menerapkan anggaran berbasis kinerja.
 - Memastikan bahwa pengajuan anggaran harus mengacu pada kegiatan-kegiatan yang tidak menghasilkan *output* tetapi juga menghasilkan *outcome*.
 - Memastikan bahwa Perjanjian Kinerja menjadi instrumen manajemen untuk monitoring dan evaluasi, penilaian kinerja individu, pemberian *reward dan punishment*.
 - Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan antara lain dengan pemanggilan kepada obrik atau jemput bola, DESK, dan penagihan kepada obrik melalui surat secara intensif.
 - Melakukan pendampingan secara intensif kepada obrik yang belum selesai tindak lanjutnya.
 - Menerapkan Kendali Mutu Audit dalam setiap penugasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pendokumentasian dari pendokumentasian.
 - Menyusun PKPT berbasis risiko.
 - Secara berkala melaksanakan peer review antar tim dan dituangkan dalam laporan hasil pelaksanaan peer review.
 - Menyusun dan melaksanakan Rencana Tindak (*Action Plan*) Penerapan Kapabilitas APIP Level 3.
 - Mengirimkan aparat pengawas untuk mengikuti Bimtek, Diklat, kursus, dan pelatihan.
 - Mengadakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).
 - Komitmen jajaran Inspektorat Kabupaten Sragen untuk terus berupaya meningkatkan kapabilitas dan kompetensi APIP seiring dengan peran APIP yang semakin strategis dan penting.
 - Mengusulkan inpassing ke dalam Jabatan fungsional P2UPD sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/712/SJ tanggal 1 Februari 2017 serta Jabatan Fungsional Auditor sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui penyesuaian /Inpassing.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kab. Sragen tahun 2017 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sragen, Februari 2018



INSPEKTUR
KABUPATEN SRAGEN
Dr. WAHYU WIDAYAT, SH, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19640718 199603 1 003



LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : Inspektorat
TAHUN ANGGARAN : 2017

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan	- Persentase hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan APIP	100 %
		- Tingkat Maturitas SPIP	Level 2
		- Persentase SKPD yang hasil evaluasi LKj IP nya minimal B	30 %
		- Persentase Rekomendasi temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	84 %
		- Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti	100 %
2.	Peningkatan kompetensi dan integritas aparat pengawasan	abilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Level 2

Sragen, Januari 2016

INSPEKTUR INSPEKTORAT
KABUPATEN SRAGEN


SUHARTO. SH..MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600021986031016

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

Kabupaten : Sragen
OPD : Inspektorat

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan	- Persentase hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan APIP	100 %	100 %	100 %
	- Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 3	Level 3
	- Persentase SKPD yang hasil evaluasi LKj IP nya minimal B	30 %	59 %	196,7%
	- Persentase Rekomendasi temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	84 %	94,7 %	112,7 %
	- Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
Peningkatan kompetensi dan integritas aparat pengawasan	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Level 2	Level 2	Level 2

INSPEKTUR

KABUPATEN SRAGEN



Dr. WAHYU WIDAYAT, SH, MSI

Pembina Utama Muda

NIP. 19640718 199603 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
INSPEKTORAT

Jl. Dr. Setia Budhi Nomor 20 Sragen / Fax. (0271) 891147
Website : www.sragenkab.go.id E-mail : inspektorat@sragenkab.go.id Kode Pos 57212

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr.WAHYU WIDAYAT,SH,M.Si
Jabatan : Inspektur Kabupaten Sragen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : dr.KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
Jabatan : BUPATI SRAGEN

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, Januari 2017

 PIHAK KEDUA
BUPATI SRAGEN

dr.KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

 PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR KABUPATEN SRAGEN

Dr. WAHYU WIDAYAT, SH, M.Si
Kepala Utama Muda
NIP. 19640718 199603 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
INSPEKTORAT KABUPATEN SRAGEN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan	Presentase hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan APIP	100 %
	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2
	Persentase OPD yang hasil evaluasi LKj IP nya minimal B	30 %
	Persentase Rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	84 %
	Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti	100 %
2. Peningkatan kompetensi dan integritas aparat pengawasan	Tingkat kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Level 2

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	1.317.167.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.	124.720.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
3. Program mengintensifkan penanganan Pengaduan Masyarakat	161.900.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	348.113.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	198.100.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %





PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
INSPEKTORAT

Jl. Dr. Setia Budhi Nomor 20 Sragen / Fax. (0271) 891147
Website : www.sragenkab.go.id E-mail : inspektorat@sragenkab.go.id Kode Pos 57212

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOEMARSONO,SE,MM

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kab.Sragen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr.WAHYU WIDAYAT,SH,M.Si

Jabatan : Inspektur Kabupaten Sragen

Selaku atasan langsung pihak pertama, *Selanjutnya disebut pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, Januari 2017

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS

SOEMARSONO,SE,MM

Pembina Tk.I

NIP. 19590210 108208 1 001



PIHAK KEDUA GEN
INSPEKTUR KABUPATEN SRA

Dr. WAHYU WIDAYAT, SH, M. Si

Pembina Utama Muda 3

NIP.19640718 199603 1 00

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**SEKRETARIS INSPEKTORAT**

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran tiap bulan	12 bl
2.	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	- Terpenuhinya kondisi sarana & prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	12 bl
3.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	- Persentase hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan APIP	100 %
4.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	- Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan aparat pengawas eksternal	84 %
		- Tingkat Maturitas SPIP	Level 2
		- Persentase SKPD yang hasil evaluasi LKj IP nya minimal B	30 %
		- Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti	100 %
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level 2
5.	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Tingkat pengelolaan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik	100 %

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	348.113.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100%
2. Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran	198.100.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100%
3. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.317.167.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100%
4. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	124.720.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100%
5. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	161.900.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100%



INSPEKTUR
KABUPATEN SRAGEN

Dr. Wahyu Widayat
Dr. WAHYU WIDAYAT, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640718 199603 1 003

SEKRETARIS
INSPEKTORAT KAB. SRAGEN

Soemarsono
SOEMARSONO SE, MM
Pembina Tk. I

NIP. 19590210 108208 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
INSPEKTORAT

Jl. Dr. Setia Budhi Nomor 20 Sragen / Fax. (0271) 891147
Website : www.sragenkab.go.id E-mail : inspektorat@sragenkab.go.id Kode Pos 57212

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH.YULIANTO,SH,M.Si
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah I

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr.WAHYU WIDAYAT,SH,M.Si
Jabatan : Inspektur Kabupaten Sragen

Selaku atasan langsung pihak pertama, *Selanjutnya disebut pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, Januari 2017

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

MU H,M.Si
H.Y. JLIANTO, SI
NIP. Pembina 1 002
19 70725 199503



PIHAK KEDUA N
INSPEKTUR KABUPATEN SRAGEN

Dr. WAHYU WIDAYAT, SH, M.Si
NIP. Pembina 1 002
19 70725 199503

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I**

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah	- Presentase hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan APIP	100 % (21 OPD dari 21 OPD)
		- Tingkat Maturitas SPIP	Level 2
		- Persentase OPD yang hasil evaluasi LKj IP nya minimal B	30 % (3 OPD dari 8 OPD)
		- Persentase pengaduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti	100 %
		- Persentase Reviu Laporan Keuangan OPD	100 % (8 OPD dari 8 OPD)
		- Persentase Reviu Rencana Kerja dan Anggaran, OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	100 % (8 OPD dari 8 OPD)
	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Rp.1.120.227.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %

INSPEKTUR
KABUPATEN SRAGEN



Dr. WAHYU WIDAYATI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19640718 199603 1 003

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I



MUH. YULIANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.1967 0725 199503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
INSPEKTORAT

Jl. Dr. Setia Budhi Nomor 20 Sragen / Fax. (0271) 891147
Website : www.sragenkab.go.id E-mail : inspektorat@sragenkab.go.id Kode Pos 57212

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JULI WANTORO,SH,M.Hum

Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr.WAHYU WIDAYAT,SH,M.Si

Jabatan : Inspektur Kabupaten Sragen

Selaku atasan langsung pihak pertama, *Selanjutnya disebut pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, Januari 2017

PIHAK PERTAMA INSPEKTUR
REMBANTU WILAYAH II

JULI WANTORO,SH,M.Hum
Pembina Tk.I NIP.19660706
199203 1 010

A
PIHAK KEDUA
INSPEKTUR KABUPATEN SRAGEN



[Handwritten signature]
SH,M.Si
Dr.WAHYU WIDAYATMuda
Pembina Utama Tk I 003
NIP.19640718 19960:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II**

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah	- Presentase hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan APIP	100 % (20 OPD dari 20 OPD)
		- Tingkat Maturitas SPIP	Level 2
		- Persentase OPD yang hasil evaluasi LKj IP nya minimal B	30 % (3 OPD dari 8 OPD)
		- Persentase pengaduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti	100 %
		- Persentase Reviu Laporan Keuangan OPD	100 % (8 OPD dari 8 OPD)
		- Persentase Reviu Rencana Kerja dan Anggaran, OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	100 % (7 OPD dari 7 OPD)
	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Rp.1.120.227.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %


 INSPEKTUR
 KABUPATEN SRAGEN
 Dr. WAHYU WIDAYAT, SH, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP.19640718 199603 1 003

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II


JULI WANTORO, SH, M. Hum
 Pembina Tk I
 NIP.19660706 199203 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
INSPEKTORAT

Jl. Dr. Setia Budhi Nomor 20 Sragen / Fax. (0271) 891147
Website : www.sragenkab.go.id E-mail : inspektorat@sragenkab.go.id Kode Pos 57212

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra.Endang Widiastuti,MM
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah III

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr.WAHYU WIDAYAT,SH,M.Si
Jabatan : Inspektur Kabupaten Sragen

Selaku atasan langsung pihak pertama, *Selanjutnya disebut pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, Januari 2017

PIHAK PERTAMA INSPEKTUR
PEMBANTU WILAYAH III

Dra.ENDANG WIDIASTUTI,MM
Pembina Tk.I
NIP.19630507 199101 2 001

PIHAK KEDUA
PIHAK KEDUA SRAGEN
INSPEKTUR KABUPATEN S



Dr.WAHYU WIDAYAT,SH
Pembina Utama Muc.003
NIP.19640718 199603 1

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III**

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah	- Presentase hasil pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan APIP	100 % (20 OPD dari 20 OPD)
		- Tingkat Maturitas SPIP	Level 2
		- Persentase OPD yang hasil evaluasi LKj IP nya minimal B	30 % (3 OPD dari 8 OPD)
		- Persentase pengaduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti	100 %
		- Persentase Reviu Laporan Keuangan OPD	100 % (8 OPD dari 8 OPD)
		- Persentase Reviu Rencana Kerja dan Anggaran, OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	100 % (7 OPD dari 7 OPD)
	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Rp.1.120.227.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %

INSPEKTUR
KABUPATEN SRAGEN



Dr. Wahyu Widayat, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19640718 199603 1 003

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

Dr. Endang Widiastuti, MM
Pembina Tk.I
NIP.19630507 199101 2 001



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N S R A G E N
I N S P E K T O R A T

Jl. Dr. Setia Budhi Nomor 20 Sragen / Fax. (0271) 891147
Website : www.sragenkab.go.id E-mail : inspektorat@sragenkab.go.id Kode Pos 57212

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. NOVI BUDIASTUTI,MM
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah IV

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. WAHYU WIDAYAT,SH,M.Si
Jabatan : Inspektur Kabupaten Sragen

Selaku atasan langsung pihak pertama, *Selanjutnya disebut pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, Januari 2017

PIHAK PERTAMA INSPEKTUR
PEMBANTU WILAYAH IV

Dra. NOVI BUDIASTUTI,MM
Pembina Tk.I
NIP.19611130 199003 2 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV**

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah	- Presentase hasil pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan APIP	100 % (20 OPD dari 20 OPD)
		- Tingkat Maturitas SPIP	Level 2
		- Persentase OPD yang hasil evaluasi LKj IP nya minimal B	30 % (3 OPD dari 8 OPD)
		- Persentase pengaduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti	100 %
		- Persentase Reviu Laporan Keuangan OPD	100 % (8 OPD dari 8 OPD)
		- Persentase Reviu Rencana Kerja dan Anggaran, OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	100 % (7 OPD dari 7 OPD)
	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Rp.1.120.227.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %

INSPEKTUR
KABUPATEN SRAGEN



Dr. Wahyu Widayat
Dr. WAHYU WIDAYAT, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19640718 199603 1 003

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV



Dra. NOVI BUDIASTUTI, MM
Pembina Tk.I
NIP.19611130 199003 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
INSPEKTORAT

Jl. Dr. Setia Budhi Nomor 20 Sragen / Fax. (0271) 891147
Website : www.sragenkab.go.id E-mail : inspektorat@sragenkab.go.id Kode Pos 57212

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GINARSIH,SE
Jabatan : Kasubag Perencanaan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SOEMARSONO,SE.MM
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kab.Sragen

Selaku atasan langsung pihak pertama, *Selanjutnya disebut pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, Januari 2017

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS

SOEMARSONO,SE.MM
Bendahara Tk.I
NIP. 19590210 108208 1 001

PIHAK PERTAMA
KASUBAG PERENCANAAN


GINARSIH,SE
NIP.19730122 199603 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SUB.BAGIAN PERENCANAAN


NO	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH		
1.	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	- Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (PKPT/Non PKPT) yang terbit	101 LHP
2.	Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah	- Prosentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang ditangani	100 %
3.	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	- Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi SPIP	26 OPD
4.	Reviu Laporan Keuangan Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 LHR
		- Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan OPD	32 LHR
5	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	- Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	1 LHR
		- Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LKj IP OPD	32 LHE
6	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran	- Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA Penetapan dan RKA Perubahan	28 LHR
		- Jumlah Laporan Hasil Reviu RKPD	1 LHR

Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	681.534.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
2. Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah	49.125.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
3. Pengendalian manajemen kebijakan KDH	64.910.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
4. Reviu Laporan Keuangan Daerah	117.055.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
5. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	115.473.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
6. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran	92.130.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %


 SEKRETARIS
 INSPEKTORAT KABUPATEN SRAGEN

SOENARSONO,SE,MM
 Pembina Tk.I
 NIP. 19590210 108208 1 001

KASUBAG PERENCANAAN


GINARSIH,SE
 NIP. 19730122 199603 2 003



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N S R A G E N
I N S P E K T O R A T

Jl. Dr. Setia Budhi Nomor 20 Sragen / Fax. (0271) 891147
Website : www.sragenkab.go.id E-mail : inspektorat@sragenkab.go.id Kode Pos 57212

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EVI DHAMAYANTI,SE

Jabatan : Kasubag Evaluasi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SOEMARSONO,SE,MM

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kab.Sragen

Selaku atasan langsung pihak pertama, *Selanjutnya disebut pihak kedua*


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, Januari 2017

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS

SOEMARSONO,SE,MM
Pembina Tk.I
NIP.15760210 108208 1 001

PIHAK PERTAMA
KASUBAG EVALUASI DAN PELAPORAN

EVI DHAMAYANTI,SE
NIP.15760420 20080 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SUB.BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN


NO	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan pengendalian Kebijakan KDH		
1.	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	- Jumlah Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	70 obrik
2.	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	- Jumlah koordinasi pengawasan antar APIP dan instansi terkait	3 kali
3.	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	- Terlaksananya kegiatan rapat gelar pengawasan daerah	1 kali

Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	110.740.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
2. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	60.000.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
3. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	26.200.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %

RIS
SEKRETARIS
KABUPATEN SRAGEN
INSPEKTORAT
SOEMARSONO SF MM
Pembina Tk.I
NIP. 19590210 108208 1 001



KASORAN
SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
EVI DHAMAYANTI, SE
NIP. 19760420 200801 2 010





PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
INSPEKTORAT

Jl. Dr. Setia Budhi Nomor 20 Sragen / Fax. (0271) 891147
Website : www.sragenkab.go.id E-mail : inspektorat@sragenkab.go.id Kode Pos 57212

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDI SANTOSO,S.STP,M.Si

Jabatan : Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SOEMARSONO,SE

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kab.Sragen

Selaku atasan langsung pihak pertama, *Selanjutnya disebut pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, Januari 2017



KEDUA
PIHAK II
SEKRETARIS

NO,SE,MM
SOEMARSONO Tk.I
Pembina 108208 1 001
NIP. 19590210

PIHAK PERTAMA
KASUBAG ADMINISTRASI UMUM DAN
KEUANGAN

BUDI SANTOSO,S.STP,M.Si
NIP.19810301 199912 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SUB.BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

NO	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran tiap bulan	12 bulan
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Terkirimnya surat menyurat/LHP dalam 1 tahun	12 bulan
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	- Terbayarnya rekening PAM, Listrik dan Telepon	12 bulan
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	- Terpenuhinya perijinan kendaraan dinas/operasional	12 bulan
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Terbayarnya honor Pengguna Anggaran, Bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan	12 bulan
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	- Tersedianya peralatan kebersihan kantor dan terpenuhinya jasa kebersihan kantor	12 bulan
6.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	- Terpenuhinya jasa perbaikan alat kerja kantor	12 bulan
7.	Penyediaan alat tulis kantor	- Terpenuhinya alat tulis kantor	12 bulan
8.	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	- Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
9.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 bulan
10.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan

11.	Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makan, minum harian peg, rapat, dan tamu	12 bulan
12.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan
13.	Penyediaan Jasa Pegemudi	- Terpenuhinya jasa pengemudi	12 bulan
14.	Penyediaan jasa pengamanan	- Terpenuhinya jasa penjaga malam	12 bulan
	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kondisi sarana & prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	12 bl
1.	Pemeliharaan Rutin Berkala gedung kantor	- Terpenuhinya bahan dan jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan
2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7 unit
3.	Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	- Jumlah pengiriman peserta diklat, Bimtek, dan pelatihan	8 orang
4.	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	- Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis bagi APIP dan OPD	2 kali
	Program Penanganan Masyarakat Mengintensifkan Pengaduan	Tingkat pengelolaan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik	100 %
1.	Optimalisasi Unit Pengaduan Masyarakat	Tingkat pengelolaan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik	100 %

Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.310.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	58.200.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	7.965.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
Penyediaan jasa administrasi keuangan	44.160.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
Penyediaan jasa kebersihan kantor	25.695.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.450.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
Penyediaan alat tulis kantor	39.673.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	9.530.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.640.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
Penyediaan makanan dan minuman	13.800.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70.000.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
Penyediaan Jasa Pegemudi	30.090.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
Penyediaan jasa pengamanan	30.600.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
Pemeliharaan Rutin Berkala gedung kantor	50.000.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	148.100.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	40.000.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	84.720.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
Optimalisasi Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat	161.900.000,00	Sumber Anggaran dari APBD 100 %

SEKRETARIS
INSPEKTORAT KABUPATEN SRAGEN



[Handwritten signature]

SOEMARSONO, SE, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19590210 108208 1 001

KASUBAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN



BUDI SANTOSO, S.STP, M.Si
NIP.19810301 199912 1 001

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2017

NO	JENIS BELANJA		PROGRAM		KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
	BELANJA LANGSUNG	1	Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	691.959.000	657.694.000	34.265.000	95,05
				2	Penanganan Kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah	75.050.000	36.300.000	38.750.000	48,37
				3	Pengendalian Manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	74.310.000	71.441.000	2.869.000	96,14
				4	Tindaklanjut hasil temuan pengawasan	133.140.000	133.103.500	36.500	99,97
				5	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	60.000.000	59.859.161	140.839	99,77
				6	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	26.200.000	24.950.000	1.250.000	95,23
				7	Review Laporan Keuangan Daerah (LKD)	117.055.000	115.070.000	1.985.000	98,30
				8	Persiapan pelaksanaan reformasi birokrasi dan penganangan zona integritas	53.755.000	10.200.000	43.555.000	18,97
				9	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	115.473.000	110.273.000	5.200.000	95,50
				10	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran	102.840.000	92.075.000	10.765.000	89,53
		2	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1	Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	40.000.000	39.531.749	468.251	98,83
				2	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	84.720.000	81.410.000	3.310.000	96,09
		3	Peningkatan mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat		Optimalisasi Unit Pengaduan Masyarakat	225.730.000	211.323.000	14.407.000	93,62
		4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.310.000	3.309.500	500	99,98

	JENIS BELANJA		PROGRAM		KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	58.200.000	50.039.222	8.160.778	85,98
				3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional	7.965.000	6.982.750	982.250	87,67
				4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	44.010.000	43.560.000	450.000	98,98
				5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	25.695.000	25.695.000	-	100,00
				6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10.450.000	10.450.000	-	100,00
				7	Penyediaan alat tulis kantor	39.673.000	39.673.000	-	100,00
				8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.530.000	9.530.000	-	100,00
				9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000	2.000.000	-	100,00
				10	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	21.675.000	20.675.000	1.000.000	95,39
				11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000	3.750.000	250.000	93,75
				12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	2.640.000	2.640.000	-	100,00
				13	Penyediaan makanan dan minuman	13.800.000	13.741.550	58.450	99,58
				14	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	140.000.000	139.960.265	39.735	99,97
				15	Penyediaan Jasa Pengemudi	30.090.000	30.090.000	-	100,00

D	JENIS BELANJA	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
			16 Penyediaan Jasa Pengamanan	30.600.000	30.600.000	-	100,00
	4	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	121.125.000	120.572.000	553.000	99,54
			2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorkendaraan dinas operasional	148.100.000	143.581.516	4.518.484	96,95
Jumlah A dan rata-rata % A				2.513.095.000	2.340.080.213	173.014.787	93,12
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1	Gaji dan Tunjangan	1 Gaji Pokok PNS	1.986.410.000	1.977.942.100	8.467.900	99,57
			2 Tunjangan Keluarga	185.386.000	184.328.238	1.057.762	99,43
			3 Tunjangan Jabatan	119.703.000	119.205.000	498.000	99,58
			4 Tunjangan Fungsional	177.338.000	174.650.000	2.688.000	98,48
			5 Tunjangan Fungsional Umum	31.935.000	31.815.000	120.000	99,62
			6 Tunjangan Beras	108.943.000	108.195.480	747.520	99,31
			7 Tunjangan PPh	9.482.000	9.070.460	411.540	95,66
			8 Pembulatan	153.000	24.691	128.309	16,14
			9 Iuran Askes	56.321.000	56.093.368	227.632	99,60
			10 Jaminan Kecelakaan Kerja	4.095.000	4.077.733	17.267	99,58
			11 Jaminan Kematian	5.119.000	5.097.267	21.733	99,58
			11 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	860.992.000	859.724.000	1.268.000	99,85
Jumlah B dan rata-rata % B				3.545.877.000	3.530.223.337	15.653.663	99,56
Jumlah(A+B) dan rata-rata % (A+B)				6.058.972.000	5.870.303.550	188.668.450	96,89

INSPEKTOR KABUPATEN SRAGEN

INSPEKTORAT

Dr. WAHYU WIDAYAT, SH, M, Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640718 199603 1 003